



**P U T U S A N**  
Nomor 5/PDT/2021/PT BGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nama : DR. Rita Prima Bendriyanti, SE., M.Kom;  
Jabatan : Sekretaris Yayasan DEHASEN dan Wakil Rektor II Universitas DEHASEN;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jl Merapi Raya No 43 Kebun Tebeng, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H., Charlie Safitri, S.H dan Zalman Putra S.H Advokat/Penasehat hukum. berkantor pada kantor Hukum Ana Tasia Pase SH.,M.H & REKAN alamat Jalan Kalimantan No 23 Rt 08 Merapti 18 Rawa Makmur Permai Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor : 1/SK/I/2021/PN. Bgl Tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;

**Lawan:**

Nama : Ns. Fitri Rahayu, S.Kep;  
Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh, 17 Mei 1988/31 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen Tetap pada Universitas Dehasen;  
NIDN : 0217058801;  
Alamat : Jl. Tembok Baru Rt 09 No 21. Anggut Atas Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jecky Haryanto, S.H dan Frima Zulianda Putra, S.H Advokat pada Kantor Je & Rekan (Jecky Haryanto, S.H & Rekan), beralamat di Jalan Irian No. 21 RT. 04 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor: 24/SK/I/2021/PN Bgl tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 8 Februari 2021, Nomor 5/Pdt/2021/PT.BGL, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Juli 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### DALAM POSITA

1. Bahwa Tergugat merupakan dosen dibawah naungan yayasan dehasen dan mulai bekerja pada tahun 2012 sebagai staf prodi program S1 Keperawatan;
2. Bahwa Tergugat pada tahun 2015 diangkat sebagai karyawan tetap menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yayasan Dehasen Kota Bengkulu dengan surat Keputusan Ketua Yayasan dehasen Nomor: 046/B-1/Y-D/IX/2015, Tanggal 14 September 2012 an. Ns. Fitri Rahayu, S.Kep;
3. Bahwa Tergugat pada tahun 2014 diberikan tugas belajar dari pihak Yayasan Dehasen Bengkulu an. Ns. Fitri Rahayu, S.Kep pada Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung Indonesia
4. Bahwa pada saat Penggugat memberikan tugas belajar kepada Tergugat, Pihak Penggugat juga bersedia membiayai seluruh kebutuhan biaya-biaya yang harus dibayarkan terhitung mulai pada masa pendaftaran sampai dengan Pengambilan Surat Tanda Kelulusan Program Magister Kesehatan dan atau Ijazah sebagai Wujud Prestasi yang didapat oleh Tergugat selama masa Proses Belajar dan hal tersebut tertuang pada Surat Perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat dengan diketahui saksi dan ditandatangani Pada hari senin tanggal 20 Bulan JANUARI 2014;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya bantuan pendidikan untuk Tergugat sebesar Rp. 232.560.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut pihak Tergugat berkewajiban mengabdikan diri selama 14 Tahun sebagai tenaga struktur maupun fungsional



pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Dehasen Bengkulu dengan tanggal perjanjian tanggal 20 Bulan JANUARI 2014 yang ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan di atas matrai cukup;

7. Bahwa setelah melaksanakan tugas belajarnya Tergugat pada akhir pertengahan bulan pada tahun 2018 pekerja mulai tidak masuk kerja melakukan tugas sebagai dosen dan struktur sebagaimana mestinya;
8. Bahwa setelah melaksanakan tugas belajarnya an. Tergugat pada sekitar oktober tahun 2015 sampai bulan juli 2016 tidak masuk kerja seperti biasanya dengan alasan (sedanghamil) dan tidak masuk kerja selama 3 bulan dari januari sampai maret 2018 dengan alasan sakit tanpa bisa menunjukkan surat keterangan dokter
9. Bahwa pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat peringatan 1 dan 2 kepada pihak Tergugat Akan tetapi tidak diindahkan;
10. bahwa Penggugat telah memberikan peluang kepada Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun untuk bisa membenahi diri atas kesalahan-kesalahan namun tidak di indahkan.
11. Bahwa pada permasalahan ini maka Penggugat melalui kuasa hukum memberikan Surat somasi pertama yang dikirimkan oleh kuasa hukum pada tanggal 14 Januari 2019 terkait adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat juga membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan telah dikeluarkan Risalah mediasi (terlampir) dimana berdasarkan risalah tersebut, Tergugat tersebut tetap dikembalikan ke yayasan dan dipekerjakan akan tetapi pada kenyataannya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai saat ini.
13. Bahwa Berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor 560/80/567/D.NAKER/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Pihak Penggugat sudah memberikan surat panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 30 Maret 2020 berkaitan dengan tanggungjawab Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tupoksi yang berkaitan juga dengan perjanjian yang dibuat, akan tetapi diabaikan oleh Tergugat;
14. Bahwa tidak adanya tanggapan dari tergugat terkait surat panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 30 Maret 2020 berkaitan dengan tanggungjawab Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tupoksi yang berkaitan juga



dengan perjanjian yang dibuat, pada tanggal 16 April 2020 pihak Penggugat juga meminta Klarifikasi atas ketidakhadiran Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

15. Bahwa sampai dengan saat ini, pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama;
16. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Poin 8 (Delapam ) dimana mencantumkan bahwa bila pihak kedua tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian termasuk dengan Poin 5 yang ada dalam perjanjian maka Pihak kedua akan membayar ganti kerugian kepada PIHAK KESATU sebesar Sepuluh Kali Lipat dari jumlah Beasiswa yang telah diberikan selama kuliah dan diselesaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana apabila dikalkulasikan maka biaya yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat Rp. 232.560.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) x 10 (sepuluh) kali lipat = 2. 325.600.000 ( Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
17. Bahwa, ternyata surat peringatan BAIK Somasi, surat Anjuran disnaker, Surat panggilan dan Surat Permintaan Klarifikasi yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT. Dengan tidak adanya itikad baik TERGUGAT dengan ini TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT;
18. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon: agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
19. Bahwa Akibat dari adanya wanprestasi tersebut, Penggugat berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 1243 KUH Perdata (BW);
20. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;



21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan untuk memutuskan:

#### DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Mengganti biaya ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp.2.325.600.000 ( Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya ;



#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 311.000,- (Tiga ratus Sebelas ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Januari 2021, Akta Nomor 1/Pdt.Bdg.E.Court/202/PN Bgl Perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl yang menyatakan bahwa Pembanding / semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Desember 2020, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Januari 2021, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl yang dibuat oleh / Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan sistem E-Court kepada pihak Terbanding/semula Tergugat;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat bertanggal 08 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Januari 2021 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan sistem E-Court pada hari itu juga oleh Jurusita;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2021 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/semula Penggugat dengan sistem E-Court pada hari itu juga oleh Jurusita;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa/Mempelajari Berkas Perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl yang dibuat dan telah disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada pihak Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat melalui E-court masing-masing pada tanggal 01 Februari 2021 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;



#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, permohonan diajukan pada tanggal 8 Januari 2021 sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg, permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara E-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, permohonan banding yang diajukan oleh pihak Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan didalam ketentuan tersebut diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan secara hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya, Penggugat pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020 tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru didalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, saksi dan bukti-bukti yang diajukan



Pembanding/Penggugat dan telah tidak menggunakan teori hukum didalam menganalisa isi gugatan serta telah tidak menerapkan asas keadilan;

- Berdasarkan pasal 1234 KUHPdata dihubungkan dengan pengertian wanprestasi yang dikemukakan oleh R. Subekti, seharusnya dalil gugatan Pembanding/Penggugat telah terpenuhi, karena walaupun tergugat masih terdaftar sebagai karyawan pada STIKES, namun tergugat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu tergugat telah melanggar perjanjian tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa didalam Kontra Memori Bandingnya, Tergugat/Terbanding pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Permohonan banding diajukan tanggal 8 Januari 2021, oleh karena itu berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg, permohonan tersebut telah diajukan lewat dari 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan;
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu bukan merupakan persidangan putusan dengan e-Court, karena putusan telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2020;
- Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pendapat Terbanding/Tergugat didalam Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan banding Pembanding/Penggugat telah lewat waktu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg dihubungkan dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, penghitungan 14 (empat belas) hari berdasarkan hari kerja, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tidak melewati 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding secara formal telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, pendapat pihak tergugat tidak beralasan hukum;





- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh karena itu bukan merupakan persidangan putusan dengan e-Court:

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 pasal 35 pada pokoknya menyatakan, ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini, disamping itu Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak mengatur akibat hukum dari perkara yang telah diperiksa secara elektronik, kemudian putusannya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Tergugat/Terbanding tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan keberatan didalam memori banding Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan dan amar putusannya Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020, telah menyatakan Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Gugatan Pembanding/Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan dan amar putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020 yang telah menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding/Tergugat dan juga telah menolak gugatan pihak Pembanding/Penggugat, dihubungkan dengan Surat Gugatan Pembanding/Penggugat, jawaban Terbanding/Tergugat dan Surat Perjanjian antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tertanggal 20 Januari 2014 tentang bantuan biaya pendidikan terhadap Terbanding/Tergugat (bukti P-3), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Gugatan premature:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Pembanding/Penggugat dihubungkan dengan surat jawaban Terbanding/Tergugat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :



- Bahwa Terbanding/Tergugat telah dibiayai pendidikannya oleh Yayasan Dehasen dan setelah pendidikan berkewajiban mengabdikan diri selama 14 tahun sebagai tenaga struktural maupun fungsional pada STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Dehasen Bengkulu atau di lingkungan Perguruan Tinggi dibawah naungan Yayasan Dehasen;
- Bahwa Terbanding/Tergugat tidak masuk kerja pada Oktober 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan alasan hamil dan Januari sampai dengan Maret 2018 dengan alasan sakit;
- Bahwa Terbanding/Tergugat masih terdaftar sebagai karyawan pada STIKES Bengkulu;
- Bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terdapat masalah hubungan kerja yang sampai saat ini belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian tanggal 20 Januari 2014 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian mengabdikan diri selama 14 (empat belas) tahun sebagai tenaga struktural maupun fungsional pada STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Dehasen Bengkulu atau di lingkungan Perguruan Tinggi dibawah naungan Yayasan Dehasen, sementara berdasarkan surat gugatan dan jawaban Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat masih berstatus pegawai/karyawan pada STIKES Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Tergugat masih terdaftar sebagai tenaga struktural maupun fungsional pada STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Dehasen Bengkulu, oleh karena itu dapat ditafsirkan, Terbanding/Tergugat masih mengabdikan pada STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Dehasen Bengkulu atau di lingkungan Perguruan Tinggi dibawah naungan Yayasan Dehasen;
- Bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terdapat masalah hubungan kerja yang belum terselesaikan mengenai masalah jam kerja Terbanding/Tergugat, oleh karena itu harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan diajukan terlalu dini atau premature ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan premature dapat diterima;



## 2. Gugatan Penggugat diskualifikasi in person:

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat didalam Jawabannya telah mendalilkan terdapat ketidak pastian kedudukan Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo yaitu Pembanding/Penggugat sebagai Sekretaris Yayasan Dehasen dan Pembanding/Penggugat sebagai Wakil Rektor II Universitas Dehasen atau sebagai diri pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua Yayasan Dehasen Bengkulu (Bukti P-2) telah memberikan kuasa kepada DR. Rita Prima Bendriyanti, M.Si untuk bertindak atas nama Ketua Yayasan baik kedalam maupun keluar sehingga kepada Pembanding/Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan ini, kemudian Pembanding/Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya seorang advokat untuk mewakili Yayasan Dehasen di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan, Pembanding/Penggugat dalam hal ini adalah sah mewakili Yayasan Dehasen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Terbanding/Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## 3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel):

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca uraian surat gugatan Pembanding/Penggugat antara posita dan petitum telah bersesuaian serta Majelis Hakim tingkat banding dapat memahami dan mengerti maksud dan tujuan gugatan tersebut, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan, gugatan Pembanding/Penggugat sudah cukup jelas dan terang, oleh karena itu eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

## 4. Kuasa tidak dibuat oleh orang yang berwenang:

Menimbang, bahwa pertimbangan untuk eksepsi ini sama dengan pertimbangan pada eksepsi mengenai Gugatan Penggugat diskualifikasi in person, oleh karena itu eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Eksepsi Kesatu Terbanding/Tergugat telah dikabulkan, maka eksepsi Terbanding/Tergugat tersebut harus dinyatakan diterima, sedangkan Eksepsi selebihnya dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Terbanding/Tergugat telah diterima, maka gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Amar putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti yang telah dipertimbangkan diatas dan seperti yang akan dimuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada pihak Pembanding/Penggugat yang jumlahnya untuk tingkat banding akan ditentukan didalam Amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding pihak Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Kesatu dari Terbanding/Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan Eksepsi selebihnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- (1) Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;



- (2) Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pemanding/Penggugat, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh LIDYA SASANDO PARAPAT,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WIWIK SUHARTONO,S.H.,M.H. dan MARULAK PURBA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh ACHMAD WIBISONO,S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

WIWIK SUHARTONO, SH,MH.

LIDYA SASANDO PARAPATT, SH,MH.

Ttd

MARULAK PURBA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Perincian biaya perkara banding :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Materai            | : | Rp. 10.000,--                                      |
| 2. Redaksi            | : | Rp. 10.000,--                                      |
| 3. Biaya Administrasi | : | Rp. 130.000,--                                     |
| J u m l a h :         | : | Rp. 150.000,-- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ). |